Depok, 31 Oktober 2018

Nomor : 3843.31/EXT-MUTU/X/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Rimba Partikel Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Rimba Partikel Indonesia
No. IUI	:	No. 230/T/IU/II/PMA/Industri/2012
Alamat	:	Desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	:	15 – 18 Oktober 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
Nomor : 3843.31/EXT-MUTU/X/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Rimba Partikel Indonesia
b.	Alamat	: Desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. IUI	: No. 230/T/IU/II/PMA/Industri/2012
d.	Kapasitas dan Produk	: Particle Board = 150.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 15 – 18 Oktober 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 3 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-082
h.	Tanggal Terbit	: 14 Desember 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 13 Desember 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Oktober 2018

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 31 Oktober 2018

No. : 3842.3/EXT-MUTU/X/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Rimba Partikel Indonesia
Attn. Bapak I Ketut Widiantara
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Rimba Partikel Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-082
Masa Berlaku Sertifikat : 14 Desember 2015 – 13 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Izin Perluasan No. 230/T/IU/II/PMA/Industri/2012, tanggal 19 November 2012	Particle Board	150.000

Tanggal Penilikan 3 : 15 – 18 Oktober 2018

Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Ivan Sofyan Rachman (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 4	:	Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Ivan Sofyan : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Rimba Partikel Indonesia

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-082

c. Alamat Kantor Pusat : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 062 24 8662990 (7) line. Fax 062 24 8662988
E-mail ketut@rimbapartikel.com

f. Pengurus Perusahaan :
- Presiden Komisaris : Tuan Agus Sutanto
- Komisaris : Tuan Shoiciro Kitamura
- Presiden DIrektur : Tuan Shuichi Hori
- Wakil President Direktur : Tuan Adam Mulyadi Sutanto
- Direktur : Tuan Hironori Watanabe

- Direktur : Tuan Agus Djunarko

g. Izin Industri : <u>IUI Lanjutan :</u>
Nomor 467/T/INDUSTRI/1994 tanggal 13 Juni 1994. yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pemberian Izin Usahan Industri

h. Kategori Industri : IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin
- Particle Board : 150.000 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Rimba Partikel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15-Okt-18 s.d. 18-Okt-18 Kantor dan Pabrik PT Rimba Partikel Indonesia	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor dan Pabrik PT Rimba Partikel Indonesia.
Pertemuan Penutupan	18-Okt-18	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Rimba Partikel Indonesia f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Oktober 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Rimba Partikel Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 044/11.18/PB/XII/014/BPMPT tanggal 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal No. 503/140/2008 tanggal 25 November 2008. PT Rimba Partikel Indonesia telah melaksanakan pendaftaran ulang Izin Gangguan pada tanggal 20 Februari 2014 atas dasar Perda Kabupaten Kendal No.28 Tahun 2007.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal No. 11.18.1.20.00054 tanggal 15 Desember 2016. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen NPWP : Nomer: 01.069.205.1-057.000, telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen Lingkungan yang awalnya adalah dokumen AMDAL kemudian direkomendasikan menjadi dokumen UKL-UPL yang tertera pada Surat Persetujuan No. 660.1/029817 tanggal 7 Okober 1992. Tersedia laporan/catatan laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (udara lingkungan kerja, ambient udara, emisi udara, kebisingan, kualitas air).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Nomor 467/T/INDUSTRI/1994 tanggal 13 Juni 1994.. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Selama periode Oktober 2017 – September 2018, seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan Purchase Order/PO dan/atau dokumen jual beli berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau dokumen jual beli.		nota bayar (Payment Slip) dan atau Transfer Bank ke rekening pemasok
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. <u>Observasi :</u> PT Rimba Partikel Indonesia perlu untuk mensosialisasikan kepada para pemasoknya untuk merubah blanko nota angkutan yang disesuaikan dengan peraturan terbaru yakni PerMenLHK Nomor 48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang perubahan atas PerMenLHK No. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Peng-angkutan Hasil Kayu Budidaya Yang berasal Dari Hutan Hak.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada kayu lelang yang diterima sebagai bahan baku. <u>Observasi :</u> Disarankan sinkronisasi pemahaman identifikasi bahan baku Antara bagian pembelian dengan bagian penerimaan/TPK Industri agar data perolehan LMK sesuai/sinkron dengan data penerimaan menurut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam rentang audit periode Oktober 2017 – September 2018, PT Rimba Partikel Indonesia tidak membeli dan menggunakan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia menerima kayu limbah industry berupa sebetan basah dan sebetan kering dengan asumsi bahwa sebetan basah berasal dari pemasok eksternal (PO dan tanpa PO), sedangkan sebetan kering adalah limbah industry dari mitra PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA yaitu IUI terpadu PT. KLI. Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. <u>Observasi :</u> Pengecekan DKP maupun terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sebaiknya dilakukan secara konsisten dengan metode sampling sesuai petunjuk dalam lampiran 3.10 dari Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. Selain itu pengecekan harus dilakukan pada seluruh pemasok kayu campur (KBK) baik pemasok dengan PO maupun pemasok tanpa PO secara berimbang.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Seluruh Pemasok ke PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki bahan baku yang wajib ber-SLK/ber-DKP, dan sudah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		dinyatakan legalitasnya karena sudah menerbitkan DKP dan sudah dilakukan pengecekannya, sehingga tidak terdapat VLBB.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia merupakan IUI lanjutan yang tidak wajib dan tidak perlu dokumen pendukung RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni Oktober 2017 s.d September 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Rimba Partikel Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia memproduksi papan partikel dengan bahan baku biomassa kayu yang dapat berupa kayu limbah industri kayu dan limbah tebangan berupa cabang dan ranting. Tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Rimba Partikel Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sebesar 110.390,85 m3 tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan (150.000 m3).
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia telah membuat dan melaporkan seluruh dokumen LMHHOK kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak melaksanakan penjasaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak melaksanakan penjasaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak melaksanakan penjasaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak melaksanakan penjasaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia tidak melaksanakan penjasaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT Rimba Partikel Indonesia terdapat penjualan lokal produk Particle board, dimana seluruh penjualan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Pengantar Barang
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Rimba Partikel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir, di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Rimba Partikel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Rimba Partikel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice,* dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia melakukan ekspor produk berupa Particle board yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia melakukan ekspor produk Papan Partikel yang dalam ketentuan 18/M-DAG/PER/3/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar tanggal 24 Maret 2017, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Rimba Partikel Indonesia menggunakan bahan baku kayu limbah mangga, nangka, akasia, jamblang, mahoni, geringging, gmelina, rambutan, olahan kayu lapis sisa industri yang tidak termasuk dalam CITES Appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia sudah menerapkan pembubuhan logo V-Legal pada setiap produk yang dipindahtangankan kepada pihak pembeli pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kemasan/*packaging* pemindah tanganan, dimana logo yang digunakan sudah terdapat kesesuaian dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 Lamp. 6.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT Rimba Partikel Indonesia tergabung dalam Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Umum Seluruh indonesia (PUK SP KAHUTINDO) PT Rimba Partikel Indonesia. Serikat Pekerja Perkayuan dan Umum Seluruh indonesia (PUK SP KAHUTINDO) PT Rimba Partikel Indonesia telah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati bersama dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Tersedia hasil rapat pihak manajemen PT RPI dengan Pengurus Serikat Pekerja KAHUTINDO PT Rimba Partikel Indonesia tanggal 1 Oktober 2018 yang menyatakan Dokumen PKB disepakati diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 30 September 2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-3 tahun 2018 di PT Rimba Partikel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Rimba Partikel Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).